

**POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR
(Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Lulu Lathul Kurniasari
NPM. 1821010006**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
14 4H / 2023 M**

**POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR
(Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Lulu Lathul Kurniasari
NPM. 1821010006**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM.

Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
14 4H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, karena selalu mengundang kontroversi. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Islam menetapkan syarat-syarat jika ingin berpoligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur, menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Namun pula, poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak dan syarat kedua, berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sudut pandang ini yang membedakan Syahrur dengan beberapa ahli tafsir terdahulu dalam menginterpretasikan Al-Qur'an.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, dan Bagaimana kerangka berfikir Mufassir Indonesia tentang poligami. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, dan untuk menganalisa kerangka berfikir Mufassir Indonesia tentang poligami. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Teknik ini untuk mencari data atau hal-hal yang variabel berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk (sumber utama) serta buku sekunder (sumber kedua). Setelah itu data dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis kritis. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*).

Hasil penelitian Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua,

ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Muhammad Syahrur memakai teori batas karena menurutnya ayat tentang poligami ini adalah salah satu ayat *ḥudūd*. Batasan tersebut menurut Syahrur yaitu *ḥudūd al Kamm* (Kuantitas) dan *ḥudūd al-Kaif* (Kualitas), Ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas. Kemudian menurut mufassir Indonesia Hamka dan M. Quraish Shihab. Poligami Harus berlaku adil secara keseluruhan, tidak ada faktor pembeda antara istri yang atau yang lainnya. Baik lahir maupun batin, dan yang utama adalah keadilan tentang hati. Dan Adil bagi anak yatim yang ditinggal mati ayahnya.

Kata Kunci: Poligami, Muhammad Syahrur, Perspektif Mufassir Indonesia



ABSTRACT

Marriage is a contract or agreement to bind two people, a man and a woman. One form of marriage that is often discussed in Muslim society is polygamy, because it always invites controversy. Polygamy is a marriage bond in which one party (the husband) marries several (more than one wife) at the same time. The opposite of polygamy is monogamy, which is a marriage bond that only allows a husband to have one wife. Islam sets conditions for polygamy, namely justice and limiting the number. Justice is a requirement because a wife has the right to live and be happy. The limit on the amount is a requirement because if it is not limited, then justice will be difficult to uphold. In contrast to Muhammad Syahrur, according to Syahrur, polygamy must be linked to the issue of protecting orphans as mandated by the Qur'an. According to him, polygamy is legal, as long as the orphan's needs are fulfilled to achieve his happiness and well-being. However, polygamy can only be carried out with two conditions that must be met, namely: the second, third and fourth wives are widows who have children and the second condition is to be fair to orphans. This point of view distinguishes Syahrur from several previous commentators in interpreting the Qur'an.

The problems in this study are how Muhammad Syahrur thinks about polygamy, and how does the Indonesian Mufassir think about polygamy. The purpose of this study is to examine Muhammad Syahrur's thoughts about polygamy, and to analyze the framework of thinking of Indonesian Mufassir about polygamy. In searching for data, the author uses the documentation method. This technique is to find data or variable things in the form of written evidence obtained from main books (main source) and secondary books (second source). After that the data was analyzed using a descriptive method of critical analysis. This research is library research.

*According to Muhammad Syahrur, the legal results of polygamy are mubah, with strict conditions, namely the second, third and fourth wives are widows who have orphans who have not reached the age of maturity who have lost their father, while their mother is still alive and is limited to having four wives and no more. Second, one must worry about not being able to do justice to orphans. Muhammad Syahrur uses the boundary theory because according to him this verse on polygamy is one of the *ḥudūd* verses. According to Syahrur, these limits are *ḥudūd al Kamm* (Quantity) and *ḥudūd al-Kaif* (Quality). He exists to combine the maximum and minimum limits*

in quantity and quality. Then according to Indonesian commentators Hamka and M. Quraish Shihab. Polygamy Must be fair as a whole, there is no distinguishing factor between one wife or the other. Both physically and spiritually, and the main thing is justice about the heart. And Fair for orphans whose father died.

Keywords: Polygamy, Muhammad Syahrur, Perspective of Indonesian Mufassir



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Lathul Kurniasari

NPM : 1821010006

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,



Lulu Lathul Kurniasari

NPM: 1821010006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)
Nama : Lulu Lathul Kurniasari
NPM : 1821010006
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM.

NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP. 198802182018011002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhshiyah*)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003

viii



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Sdi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassis Indonesia)”** disusun oleh **Lulu Lathul Kurniasari, NPM : 1821010006**, program studi **Hukum Keluarga Islam**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari(Hanggal: **Senin, 27 Februari 2023, Pukul : 10.00-12.00 WIB**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. HUM.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ejo Roshid Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ وَلْتَكُنَّ وَرِيعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”

(Q.S. An-Nisā’ [4]: 3)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda tercinta (Maskuri) serta (Jamli), dan Ibunda Tersayang (Absari Ningsih) serta (Pujiyati) yang senantiasa selalu mendoa'akan, member dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari mereka.
2. Terkhusus kepada suami saya (Beni Fernando Saputra) tercinta dan yang selalu saya sayangi, terimakasih telah menjadi support sistem yang sangat luar biasa sehingga saya bisa dititik ini, selalu menuntun dan membimbing saya untuk menyelesaikan studi ini.
3. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakakku Ayu Andria Ningsih, adik Nasya Brilian Ramadhani, Chelvia Khumairoh dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lulu Lathul Kurniasari yang dilahirkan di Raman Utara, 15 Mei 2000, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Maskuri dan Ibu Absari Ningsih.

Penulis mengawali pendidikan formalnya dari mulai jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 3 Taman Asri pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP N 2 Purbolinggo pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA N 1 Purbolinggo pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, Pada pertengahan tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,



Lulu Lathul Kurniasari
NPM: 1821010006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “**Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag.selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat saya Nella Shafira, Tiara Wulandari, Fajar Istiqomah, Heni Yulita, Elma Lusiana, Ayu Effendi, Rizki Damayanti, yang senantiasa membantu dan menemani segala gundah gulana dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya skripsi penulisan ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bandar Lampung, 15 Agustus 2022



Lulu Lathul Kurniasari
NPM : 1821010006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ =kataba سُنِيَ =Su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ =qāla قِيلَ =qīla يَقُولُ =yaqūlu	كَيْفَ =kaifa حَوْلَ =ḥaula

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	13
2. Sejarah Poligami	18
3. Syarat Poligami	20
4. Hikmah Poligami	22

BAB III POLIGAMI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN MUFASSIR INDONESIA

A. Poligami Pemikiran Muhammad Syahrur	25
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Muhammad Syahrur	31
2. Karya-karya Muhammad Syahrur	31
3. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur	32
4. Metode Istinbath Hukum Muhammad Syahrur	34
B. Poligami Menurut Pemikiran Hamka	40
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Hamka.....	40
2. Metode Istinbath Hamka	42
3. Poligami Menurut Hamka	44
C. Poligami Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab	50
1. Biografi M. Quraish Shihab	50
2. Ijtihad dan Pemikiran M. Quraish Shihab	52
3. Poligami Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab	56
D. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia	63
1. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran Hamka.....	63
2. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran M. Quraish Shihab	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	69
B. Poligami Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN